

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan


Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat 6 dinyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Selaras dengan tujuan otonomi, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk mengelola keuangannya sendiri dengan mengalokasikan anggaran secara tepat sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk menyelaraskan kepentingan daerah dan sumber daya yang tersedia.

Penerapan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1999 yang telah disempurnakan oleh UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mengawali era desentralisasi di bidang fiskal. Diberlakukannya desentralisasi fiskal membuka peluang bagi Pemerintah Daerah untuk membangun tata kelola pemerintahannya dengan memanfaatkan sumber dana yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Dana perimbangan atau dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Sementara dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak dan Retribusi Daerah. Seluruh sumber pendanaan tersebut memiliki kontribusi bagi setiap pemerintah daerah untuk melakukan pengeluaran belanja. Adanya desentralisasi fiskal juga menuntut pemerintah daerah untuk menggali dan mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Karena semakin tinggi PAD, maka semakin banyak kebutuhan yang dapat dibiayai oleh PAD. Namun, pada kenyataannya jumlah penerimaan Pajak Daerah yang dilihat dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih relatif kecil. Pada akhirnya, kekurangan dana anggaran ditutup oleh pemerintah pusat dalam bentuk dana transfer (Adisasmita 2011). Besarnya kebutuhan belanja daerah yang semakin

meningkat tidak memungkinkan beberapa pemerintah provinsi atau kabupaten/kota hanya mengandalkan PAD semata. Pada akhirnya dana transfer berupa DAU, DAK, dan DBH digunakan pemerintah daerah tersebut untuk menutupi kebutuhan belanja daerah, di samping penggunaan PAD.

Permasalahan yang muncul di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan sendiri adalah dengan adanya dana transfer, membuat pemerintah daerah bergantung pada pemerintah pusat. Sebagaimana Fenomena dalam penelitian ini adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Dalam hal ini, kondisi yang terjadi pada saat pemerintah daerah mengeluarkan belanja lebih banyak dengan menggunakan dana transfer daripada menggunakan kemampuan daerahnya sendiri dalam hal PAD. Data terkait dapat dilihat pada gambar 1.1.



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Pemeriksaan BPK RI 2015-2017.

Gambar 1.1
Realisasi PAD dan Dana Perimbangan

Berdasarkan gambar 1.1, dapat kita simpulkan bahwa pada tiap tahunnya dari tahun 2015-2017 jumlah pendapatan asli daerah sangat sedikit dibandingkan

dengan jumlah dana transfer. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah belum mampu memaksimalkan potensi daerahnya sehingga pemerintah daerah sangat bergantung pada bantuan pusat yaitu dana transfer.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Anggaran dalam Pemerintah Daerah biasa disebut dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasi daripada belanja modal. Belanja Operasi merupakan belanja Pemerintah Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja hibah. Jika dilihat dari segi manfaat, pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal sangat bermanfaat dan produktif dalam memberikan pelayanan kepada publik. Hal tersebut didukung dengan pernyataan (Felix, 2012) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah semestinya dapat mengalokasikan Belanja Modal yang lebih tinggi daripada belanja rutin.

Anggaran Belanja terutama belanja modal dipandang penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan pemerintahan. Belanja Modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap. Belanja Modal pada umumnya dalam pengalokasiannya dapat digunakan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan dan transportasi, sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan daerah. (Mardiasmo, 2009) mengatakan secara normatif semakin tinggi tingkat investasi modal diharapkan mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik dengan pembangunan. Belanja Modal merupakan salah satu bagian dari belanja daerah yang digunakan dalam pembelian atau pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulan digunakan dalam pembangunan infrastruktur dan penyediaan fasilitas publik. Kenyataannya adalah bahwa di Pemerintah Sumatera

Selatan lebih banyak memakan dana untuk Belanja Operasi dibandingkan Belanja Modal.

Tabel 1.1
Perbandingan Total Belanja Operasi dan Belanja Modal TA. 2015-2017
(dalam satuan rupiah)

No	Nama Kabupaten/Kota	Belanja Operasi	Belanja Modal
1	kab. Banyuasin	3.659.684.499.039	1.111.000.849.925
2	kab. Lahat	3.323.700.891.841	1.187.040.719.269
3	kab. Muara enim	3.956.963.635.258	1.697.960.119.835
4	kab. Musi banyuasin	4.840.911.865.449	1.677.744.085.268
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.693.040.265.780	1.509.107.712.233
6	kab. Ogan komering ulu	2.534.300.294.883	730.121.563.208
7	kab. Ogan komering ulu selatan	1.887.289.012.080	1.038.539.259.954
8	kab. Ogan komering ulu timur	2.912.435.432.067	820.276.556.563
9	kota lubuk linggau	1.842.874.038.951	658.364.295.957
10	kota pagaralam	1.613.662.841.142	718.784.478.703
11	kota palembang	6.858.462.751.491	2.063.787.818.523
12	kota prabumulih	1.957.250.394.318	690.041.419.676
Total		39.080.575.922.299	13.902.768.879.113

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Hasil Pemeriksaan BPK RI 2015-2017.

Pada tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017 terlihat bahwa dalam pengalokasian dana tranfer lebih banyak digunakan ke dalam belanja operasi dibandingkan belanja modal. Hal ini memotivasi penulis untuk melakukan penelitian ini guna memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, DAU, dan DBH terhadap belanja modal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Warsito Kawedar, dkk. 2008). Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah adalah iuran wajib pajak yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Di dalam penelitian ini peneliti lebih terfokus terhadap variabel Pendapatan Pajak Daerahnya, dikarenakan Pajak daerah merupakan salah satu bagian dari Pendapatan Asli Daerah terbesar.

Pajak daerah juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah, yaitu dalam hal pemanfaatannya seperti Belanja Modal. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jika suatu daerah dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan pajak daerah maka, ketergantungan daerah akan bantuan pusat dapat terminimalisir. Sehingga akan meningkatkan kemandirian suatu daerah, dan akhirnya dapat membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya, termasuk belanja modal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Pipin Syarifin dkk,2005:108). Dana Bagi Hasil diberikan Pemerintah Pusat untuk mengatasi masalah dan menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal pada berbagai tingkat pemerintah (Solihin, 2011).

Di Indonesia sendiri, sudah ada peneliti yang melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus pada Belanja Modal. Seperti contohnya pada penelitian

yang dilakukan oleh I Komang Sudika, I Ketut Budiarta (2017), dimana dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa Pajak daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014, sedangkan Retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Bali tahun anggaran 2010-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Intani (2018) mengenai Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2012-2016 dimana dari hasil pengujian dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh positif Pajak Daerah (X1), Retribusi Daerah (X2), dan Dana Perimbangan (X3) secara parsial dan simultan atau bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012-2016.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, hal ini sangat memperkuat peneliti melakukan penelitian untuk pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017?

3. Apakah Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh secara Parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017?
4. Apakah Pendapatan Pajak Daerah, DAU, dan DBH berpengaruh secara Silmutan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017?

1.3 Batasan Masalah

Agar dalam penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya yaitu Pendapata Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal yang di lihat dari LKPD di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang memenuhi kriteria periode 2015-2017.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan manfaat sebagai berikut ini.

1. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dan diarpkan menambah wawasan dan pengetahuan sebagai masukan yang dapat bermanfaat bagi penulis dan juga masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan topik sejenis, serta memberikan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas mengenai Pendapatan Pajak Daerah, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2017.

1.5 Sistematika Penulisan

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang isinya mencerminkan susunan atau materi yang akan dibahas, dimana tiap-tiap bab memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSATAKA

Bab ini berisi teori- teori dari literatur-literatur yang digunakan sebagai acuan perbandingan untuk membahas masalah yang meliputi pendapatan pajak daerah, dana aokasi umum, dan dana bagi hasil, terhadap belanja modal pada laporan keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi sumatera selatan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, variabel penelitian, definisi operasional variabel, dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan analisis data yang dilakukan dalam penelitian dengan menggunakan program *IBM SPSS Statistics 20* sebagai alat bantu dalam pengolahan data. Selain itu juga dijelaskan hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.